



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 700.1.2.9/11.115 / WK-PYK/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain menyebutkan Wali Kota sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah berwenang menyelesaikan kerugian Daerah dan membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dibantu oleh Sekretariat TPKD dengan susunan tim terdapat dalam Lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Tim Utama Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)
 - Pengarah : mengarahkan pelaksanaan Penyelesaian kerugian daerah
 - Penanggung Jawab/ Wakil Penanggungjawab : bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelesaian kerugian daerah
 - Ketua : melakukan pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan penyelesaian kerugian daerah

- Sekretaris : membantu ketua dalam melakukan koordinasi agar terlaksananya kegiatan penyelesaian kerugian daerah
- Anggota :
1. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 3. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 4. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 5. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Wali Kota.

B. Sekretariat Tim TPKD:

1. membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam menyiapkan bahan pemeriksaan;
2. membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam membuat laporan pemeriksaan untuk disampaikan kepada PPKD dan;
3. tugas-tugas lain yang bersifat administratif.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Payakumbuh.
pada tanggal, 30 Januari 2025
Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,



SUPRAYITNO

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat di Padang.
3. Yang bersangkutan.
4. P e r t i n g g a l.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 700.1.2.9/11.11.15/ WK-PYK/2025
 TANGGAL : 30 Januari 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
 KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
 KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

Tim Utama

NO	JABATAN/ NAMA	JABATAN DALAM TIM	OPD/INSTANSI
1	Pj. Wali Kota	Pengarah	Sekretariat Daerah
2	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	Sekretariat Daerah
3	Asisten III	Wakil Penanggungjawab	Sekretariat Daerah
4	Inspektur	Ketua	Inspektorat
5	Sekretaris Inspektur	Sekretaris	Inspektorat
6	Kepala BKD	Anggota	BKD
7	Kepala BKPSDM	Anggota	BKPSDM
8	Sekretaris BKD	Anggota	BKD
9	Kabag Hukum	Anggota	Sekretariat Daerah
10	Irban Wilayah I	Anggota	Inspektorat
11	Irban Wilayah II	Anggota	Inspektorat
12	Irban Wilayah III	Anggota	Inspektorat
13	Irban Khusus	Anggota	Inspektorat
14	Kabid Aset	Anggota	BKD
15	Kabid Akuntansi	Anggota	BKD
16	Elna Desrita, SH/ Perancang PeraturanPerundang-undangan Ahli Muda)	Anggota	Sekretariat Daerah
17	Riza Andriani, S.IP/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota	BKD
18	Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	BKD
19	Kasubbid Pengawasan dan penghapusan Aset	Anggota	BKD
20	Mohammad Solichun, S.ST.Ars/ Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota	Inspektorat

Sekretariat TPKD

NO	JABATAN/ NAMA	JABATAN DALAM TIM	OPD/INSTANSI
1	Donny Kurniawan, SE/ Perencana Ahli Muda	Ketua	Inspektorat
2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Wakil Ketua	Inspektorat
3	Fetrisia Putri, SH NIP. 198609172009012002	Anggota	Inspektorat
4	Pifit Sandra Dewi NIP. 198108102010012004	Anggota	Inspektorat
5	Nasrullah NIP. 197112282007011005	Anggota	Inspektorat

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,



SUPRAYITNO



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 700.1.2.9/11.1.15 / WK-PYK/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain menyebutkan Wali Kota sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah berwenang menyelesaikan kerugian Daerah dan membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dibantu oleh Sekretariat TPKD dengan susunan tim terdapat dalam Lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Tim Utama Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)
- | | | |
|---|---|--|
| Pengarah | : | mengarahkan pelaksanaan Penyelesaian kerugian daerah |
| Penanggung Jawab/ Wakil Penanggungjawab | : | bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelesaian kerugian daerah |
| Ketua | : | melakukan pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan penyelesaian kerugian daerah |

- Sekretaris : membantu ketua dalam melakukan koordinasi agar terlaksananya kegiatan penyelesaian kerugian daerah
- Anggota :
1. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 3. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 4. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 5. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Wali Kota.

B. Sekretariat Tim TPKD:

1. membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam menyiapkan bahan pemeriksaan;
2. membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam membuat laporan pemeriksaan untuk disampaikan kepada PPKD dan;
3. tugas-tugas lain yang bersifat administratif.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Payakumbuh.
pada tanggal, 30 Januari 2025
Dj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,



SUPRAYITNO

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat di Padang.
3. Yang bersangkutan.
4. P e r t i n g g a l.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 700.1.2.9/111.15/ WK-PYK/2025
 TANGGAL : 30 Januari 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
 KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
 KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

Tim Utama

NO	JABATAN/ NAMA	JABATAN DALAM TIM	OPD/INSTANSI
1	Pj. Wali Kota	Pengarah	Sekretariat Daerah
2	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	Sekretariat Daerah
3	Asisten III	Wakil Penanggungjawab	Sekretariat Daerah
4	Inspektur	Ketua	Inspektorat
5	Sekretaris Inspektur	Sekretaris	Inspektorat
6	Kepala BKD	Anggota	BKD
7	Kepala BKPSDM	Anggota	BKPSDM
8	Sekretaris BKD	Anggota	BKD
9	Kabag Hukum	Anggota	Sekretariat Daerah
10	Irban Wilayah I	Anggota	Inspektorat
11	Irban Wilayah II	Anggota	Inspektorat
12	Irban Wilayah III	Anggota	Inspektorat
13	Irban Khusus	Anggota	Inspektorat
14	Kabid Aset	Anggota	BKD
15	Kabid Akuntansi	Anggota	BKD
16	Elna Desrita, SH/ Perancang PeraturanPerundang-undangan Ahli Muda)	Anggota	Sekretariat Daerah
17	Riza Andriani, S.IP/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota	BKD
18	Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	BKD
19	Kasubbid Pengawasan dan penghapusan Aset	Anggota	BKD
20	Mohammad Solichun, S.ST.Ars/ Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota	Inspektorat

Sekretariat TPKD

NO	JABATAN/ NAMA	JABATAN DALAM TIM	OPD/INSTANSI
1	Donny Kurniawan, SE/ Perencana Ahli Muda	Ketua	Inspektorat
2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Wakil Ketua	Inspektorat
3	Fetrisia Putri, SH NIP. 198609172009012002	Anggota	Inspektorat
4	Pifit Sandra Dewi NIP. 198108102010012004	Anggota	Inspektorat
5	Nasrullah NIP. 197112282007011005	Anggota	Inspektorat

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

 SUPRAYITNO